

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, setiap makhluk hidup secara naluriah akan melindungi atau membela diri ketika merasa terancam. Tujuan dari pembelaan diri tersebut di antaranya adalah untuk menjaga keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan seseorang dari bahaya kejahatan¹ orang lain. Bentuk dan tingkat kejahatan juga berubah sesuai dengan dinamika masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi rendah. Faktor ini sering kali memaksa individu untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, hukum hadir tidak hanya untuk membatasi kebebasan manusia, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol perilaku berbahaya, dengan harapan perilaku tersebut tidak akan terulang kembali.

Namun, masalah muncul ketika tindakan pembelaan diri mengakibatkan kematian orang lain, membuat korban kejahatan melanggar hukum atau terlibat dalam kasus hukum, sehingga korban tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Korban mungkin menganggap tindakannya sebagai bentuk pembelaan diri. Kejadian seperti ini masih terjadi, meskipun tidak selalu baru-baru ini. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah, pakar hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangani masalah ini. Berikut ini, penulis mengutip berita dari situs *Kompas.com* mengenai beberapa kasus pembelaan diri yang termasuk dalam

¹ Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, yang telah diresmikan oleh hukum tertulis. Lihat kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Dalam Jaringan, dalam <https://kbbi.web.id/kejahatan> (diakses pada 21 Desember 2023).

kategori pembelaan diri korban *blue collar crimes* yang pernah terjadi di Indonesia.

Pertama, kasus pembelaan diri yang melibatkan saudara Murtede. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh dua begal di Jalan Raya Desa Ganti, Praya Timur, Lombok Tengah, NTB pada April 2022 sekitar pukul 00.00 WITA. *Kedua*, pada bulan April 2024 yang melibatkan Fiki Harman Malawa yang ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh begal yang menyerangnya saat pulang bersama adiknya. Fiki dan adiknya dicegat oleh dua pelaku yang mencoba merampas uang mereka, hingga terjadi perlawanan yang berujung pada tewasnya salah satu pelaku. *Ketiga*, kasus pemerasan yang melibatkan korban berinisial ZA. Polisi menetapkan sebagai tersangka pembunuhan setelah ZA melawan Misnan yang berusaha merampas sepeda motor dan telepon genggamnya serta mencoba memperkosa kekasihnya. ZA mengklaim bahwa tindakannya adalah bentuk pembelaan diri.²

Belakangan, kasus-kasus di atas dikatakan sebagai kejahatan Keraf Biru (*Blue Collar Crimes*), yang berarti tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang dari kelas ekonomi rendah atau dikenal juga dengan *street crimes* (kejahatan jalanan). Istilah ini muncul karena pada masa lalu, pekerja dari kalangan ekonomi rendah sering mengenakan seragam dengan keraf berwarna biru. Akibatnya, kejahatan yang sering dilakukan oleh kelompok ini dikaitkan

² Alicia Diahwahyuningtyas Dan Rizal Setyo Nugroho, “4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling”, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/153000865/4-kasus-bela-diri-jadi-tersangka-terbaru-pemilik-kambing-tusuk-maling?page=all> (diakses pada 20 Desember 2023).

dengan istilah “kerah biru”. Contoh kejahatan jenis ini meliputi pencopetan, pencurian, perampokan, dan pembegalan.³

Disisi lain, al-Qur'an menjadi petunjuk bagi umat Islam hingga akhir zaman. Sebagai al-Qur'an harus relevan dengan berbagai komunitas zaman yang dilaluinya. Namun, sebagian besar petunjuk al-Qur'an masih bersifat global. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai *al-huda* (petunjuk) dalam kehidupan nyata, diperlukan pemahaman mendalam terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran. Penafsiran terhadap al-Qur'an akan terus berlangsung sepanjang zaman, karena al-Qur'an merupakan kitab yang paling agung dan tinggi kedudukannya, sehingga akan selalu dibutuhkan sepanjang masa.

Oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan pandangan dan pemahaman tentang kasus pembelaan diri di atas, perlu adanya konsep pembelaan diri yang perlu dipahami dengan benar dan seksama. Karena itu, penulis menggali makna konsep pembelaan diri yang ditinjau dari sudut pandang al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, penulis menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah pembelaan diri, salah satunya terdapat dalam surah al-Shūrā, yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٥٠﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥١﴾

Orang-orang yang jika mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang

³ Chainur Arrasjidd, *Pengantar Psikologi Kriminal* (Medan: Yani Corporation, 1988), 41.

berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.⁴

Ibnu ‘Ashur dalam tafsirnya *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, mengartikan kata *al-baghy* dengan *al-i’tidā’ ‘alā al-ḥaq* (serangan atas hak seseorang), sementara dalam ayat lain diartikan dengan *al-ẓulm wa al-i’tidā’ ‘alā ḥaq al-ghair* (perbuatan zalim dan serangan terhadap hak orang lain). Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa arti kata *al-baghy* adalah serangan orang lain terhadap seseorang dengan tujuan mencelakai dan menguasai hak-haknya.⁵ Hak-hak seseorang juga tentu harus dipertahankan, dan tidak boleh berdiam diri saja ketika ada orang yang mencoba merampasnya. Karena, dalam beberapa hadis dijelaskan mengenai pentingnya mempertahankan hak seseorang, salah satunya adalah hadis berikut:

Dari Sa’id bin Zaid, Nabi *Ṣalla Allāh ‘Alayh wa Sallam* bersabda, “Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia tergolong mati syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawa, keluarga, dan agamanya, maka ia adalah seorang syahid.” (HR. Tirmidzi)⁶

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa perbuatan membela diri yang dilakukan oleh korban haruslah seimbang dengan berat ringannya tindakan penyerangan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subḥānahu wa Ta’āla*:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ

Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu.⁷

⁴ QS. al-Shūrā [42]: 39-40.

⁵ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 25 (Tunisia: Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984), p. 113-114.

⁶ Abī ‘Īsā Muḥammad Ibn ‘Īsā al-Tirmidhī, *Jāmi’ al-Tirmidhī* (t.tp: Dār al-Salām, 2000), p. 344.

⁷ QS. al-Baqarah [2]: 194.

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.⁸

Dengan demikian, tindakan balasan atau pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan tidak dibenarkan oleh agama. Akan tetapi, ketika seseorang lebih memilih untuk memaafkan pelaku perbuatan zalim dan berbuat baik kepada orang tersebut, maka ia akan mendapat pahala dan jaminan dari Allah.

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu pendekatan yang dinilai tepat untuk mengkaji tema pembelaan diri tersebut adalah tafsir maqashidi. Tafsir maqashidi adalah salah satu jenis aliran tafsir yang berupaya mengungkap makna rasional dan tujuan beragam dalam al-Qur'an, baik secara universal maupun partikular, serta menjelaskan cara mengambil manfaat dari tujuan tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁹ Melalui tafsir maqashidi ini, diharapkan dapat memberikan semangat baru dalam mengembangkan kajian tafsir al-Qur'an, serta menjadi inspirasi dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap al-Qur'an.

Washfi 'Asyur merupakan tokoh ulama Mesir yang memiliki banyak kajian mengenai maqashid al-Qur'an dan maqashid syariah. Gagasan-gagasannya memberikan warna baru pada studi al-Qur'an. Oleh karena itu, pembaharuan yang muncul dari pemikiran kritis dan sensitivitasnya terhadap masalah kontemporer perlu dijabarkan sebagai pandangan dalam kajian

⁸ QS. al-Nahl [16]: 126.

⁹ Waşfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāsidī: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, Terj. Ulya Fikriyati (Jakarta, PT Qaf Media Kreativia, 2020), 20.

maqashid al-Qur'an. Melalui karyanya yang berjudul "*Nahwa al-Tafsir al-Maqashidi al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*", Washfi 'Ashur menjadi tokoh penting dalam diskursus tafsir maqashidi.¹⁰

Meskipun tafsir maqashidi masih tergolong baru dalam perkembangan tafsir, banyak ulama yang menjadikan tujuan utama al-Qur'an sebagai orientasi penafsiran. Cendekiawan Muslim Nusantara juga sebenarnya telah merumuskan tujuan-tujuan al-Qur'an dengan teorinya masing-masing, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah maqashid al-Qur'an, akan tetapi pemikirannya jelas berorientasi menemukan tujuan sejati dari ayat-ayat dalam al-Qur'an. Menurut penulis, pendekatan tafsir maqashidi yang ditawarkan oleh Washfi 'Asyur cocok digunakan untuk memahami tujuan di balik ayat-ayat pembelaan diri dalam al-Qur'an dan dalam upaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Lalu, bagaimana tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Washfi 'Asyur dalam menafsirkan ayat al-Qur'an? Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menguraikannya dan menyajikannya dalam bentuk penelitian (skripsi) yang berjudul "*Konsep Pembelaan Diri Korban Blue Collar Crimes dalam al-Qur'an: Studi Ayat-Ayat Pembelaan Diri Perspektif Tafsir Maqashidi Wasfi 'Ashur.*"

¹⁰ Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, "Maqashid al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfi 'Asyur Abū Zayd", *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 01, No. 2 (2022), 149.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan masalah yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembelaan diri korban *blue collar crimes* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana *tafsir maqāṣidi* perspektif Washfi 'Asyur terkait ayat-ayat pembelaan diri dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pertanyaan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pembelaan diri korban *blue collar crimes* dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui perspektif *tafsir maqāṣidi* Washfi 'Asyur terkait ayat-ayat pembelaan diri dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan akademis dalam Ilmu al-Qur'an Tafsir dan Hukum, serta bisa menjadi referensi bagi

para akademisi dalam mengkaji konsep pembelaan diri menurut perspektif al-Qur'an di era modern saat ini.

2. Manfaat Pragmatis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep yang benar mengenai pembelaan diri, serta dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dari tindakan pembelaan diri.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian ini, penulis perlu melakukan telaah literatur terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh tiga mahasiswa dari IAIN Parepare, yaitu Islamul Haq, Wahidin, dan Saidah yang dipublikasikan dalam jurnal *Mazahibuna* dengan judul “*Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri: Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.*” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk membandingkan hukum pidana Islam dan hukum positif terkait tindakan pembelaan diri yang melampaui batas.¹¹ Pendekatan studi mereka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana akan mengkaji konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqashidi bukan studi perbandingan.

¹¹ Islamul Haq, Wahidin dan Saidah, “Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 1 (2020).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Praditya Mer Hananto dari LIPI dengan judul *“Resolusi Konflik Warga Binaan Blue Collar Crime di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta.”* Penelitian ini fokus pada konflik dan resolusi yang melibatkan warga binaan *blue collar crime* di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup studi pustaka dan wawancara dengan ahli dan warga binaan.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana pada penelitian penulis memusatkan perhatian pada konsep pembelaan diri korban *blue collar crime* dalam al-Qur’an, bukan pada warga binaan *blue collar crime*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Ayuningtyas dari UIN Walisongo Semarang dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”* Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk membandingkan hukum Islam dan KUHP terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*).¹³ Bedanya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengeksplorasi makna konsep pembelaan diri dari perspektif al-Qur’an melalui pendekatan tafsir maqashidi terhadap ayat-ayat yang relevan dengan pembelaan diri, bukan dari KUHP.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Lika Adila Nurmilati pada tahun 2022 di UIN Walisongo Semarang dengan judul *“Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayah”* menggunakan

¹² Praditya Mer Hananto, “Resolusi Konflik Warga Binaan Blue Collar Crime di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta”, *Al-Adyan*, Vol. 6, No. 2 (2019).

¹³ Dwi Ayuningtyas, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” (Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2018).

metode penelitian kualitatif yang mengandalkan literatur dan buku-buku pendukung lainnya untuk menganalisis data. Analisis data menunjukkan bahwa ketentuan mengenai *noodweer* dan *noodweer exces* dalam hukum pidana diatur dalam pasal 49 KUHP, sedangkan pembelaan dalam fikih jinayah terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 194. *Noodweer* dianggap sebagai dasar pembenar, sedangkan *noodweer excess* adalah dasar pemaaf. Namun, fikih jinayah tidak mengenal konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Persamaan di antara keduanya terletak pada hukum melakukan pembelaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sementara perbedaannya ditemukan pada dasar hukum, tindakan yang melampaui batas, dan aspek melarikan diri.¹⁴ Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, bukan menggunakan studi komparatif antara pembelaan diri perspektif hukum pidana dan fikih jinayah yang digunakan, melainkan studi terhadap ayat-ayat pembelaan diri dalam al-Qur'an melalui perspektif tafsir maqashidi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk memudahkan analisis dalam sebuah penelitian, karena kerangka teori merupakan model konseptual dari teori atau hubungan logis antara faktor-faktor penting yang telah diidentifikasi dalam masalah penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode yang dikembangkan oleh Washfi 'Asyur dalam kitabnya "*Naḥwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī al-Qur'ān al-Karīm*". Menurut Washfi 'Asyur, tafsir maqashidi adalah salah satu jenis

¹⁴ Lika Adila Nurmilati, *Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayah* (Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2022).

dari berbagai aliran tafsir yang berupaya untuk mengungkap makna rasional dan tujuan beragam al-Qur'an, baik secara universal maupun partikular, serta menjelaskan cara mengambil manfaat dari tujuan tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁵

Al-Qur'an memiliki berbagai macam maqashid, sehingga memahami berbagai maqashid al-Qur'an menjadi sangat penting, terutama bagi para mufasir dan peneliti yang ingin mengkaji maqashid tersebut. Dengan mengetahui berbagai maqashid al-Qur'an, seseorang diharapkan dapat memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan utama yang menjadi inti dari al-Qur'an dalam usaha intelektualnya untuk menafsirkan kitab suci ini. Pembahasan pada penelitian ini termasuk dalam kategori ragam "maqashid khusus al-Qur'an" yang mencakup tema dan topik tertentu dalam al-Qur'an.

Maqashid khusus al-Qur'an terkait dengan tema yang ada, sering disebut juga sebagai tafsir tematik (*mawḍū'ī*). Tafsir ini mengkhususkan kajiannya pada satu tema dalam surah tertentu atau membahas topik khusus melalui seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan tematik. Seorang peneliti yang menggunakan metode ini akan fokus pada tema dan topik yang dipilihnya dan dapat dengan mudah mengetahui perspektif al-Qur'an tentang tema tersebut.¹⁶

Adapun langkah-langkah yang ditawarkan oleh Washfi 'Asyur sebagai jalan untuk menggali maqashid al-Qur'an bisa dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

¹⁵ Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd, *Naḥwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān* (t.tp: Mufakkirūn, 2018), p. 13.

¹⁶ Ibid., p. 28.

1. *Al-Naṣṣ al-Qur`ānī ‘alā al-Maqṣad* (Metode Tekstual)

Memperhatikan apa yang disampaikan oleh al-Qur'an adalah langkah pertama yang harus diambil untuk mengungkap maqashid umum maupun khusus al-Qur'an yang mencakup berbagai topik dan bahasan, yang juga dikenal sebagai metode tekstual. Metode tekstual adalah teknik yang paling kuat dan utama karena al-Qur'an sendiri secara jelas berbicara tentang maqashidnya dalam teksnya.

2. *Al-Istiqrā`* (Metode Induktif)

Sebagaimana yang kita ketahui, metode induktif (*istiqrā`*) adalah cara berpikir yang dimulai dengan mengamati hal-hal khusus (mengambil sampel parsial) dan kemudian menarik kesimpulan baru yang lebih umum atau kaidah umum tentang sesuatu. Melalui pendekatan induktif ini, penarikan kesimpulan yang bersifat umum dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat khusus. Menurut Washfi 'Asyur, maqashid, baik yang umum maupun khusus dari berbagai ilmu, membutuhkan metode induktif dalam proses pencariannya.

3. *Al-Istinbāt* (Metode Konklusif)

Metode konklusif (*istinbāt*) tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari metode induktif. Setelah proses induktif selesai, langkah berikutnya adalah menelaah apa yang telah dikumpulkan dari contoh-contoh yang ada untuk membuat kesimpulan umum melalui proses penelitian dan hasil analisis. Semua ini dibangun di atas metode konklusif beserta semua aturannya melalui analisis lafaz dan makna serta penggunaannya.

4. *Tajārub ‘Ulamā’ al-Qur’ān wa Juhūdihim* (Metode Eksperimen Para Pakar Al-Qur’an)

Mengikuti hasil riset intelektual al-Qur’an yang mendalami maqashid al-Qur’an juga penting dalam menyingkap maqashid ayat al-Qur’an. Meskipun metode ini tidak bebas dari kemungkinan kesalahan dan tidak sekuat metode-metode sebelumnya, namun masih dapat diterima dengan mempertimbangkan pengalaman dan tingkat keilmuan para pakar al-Qur’an. Para pakar ini memiliki kepakaran dan profesionalisme untuk menyampaikan hasil penelitian mereka dan apa yang telah mereka temukan terkait maqashid al-Qur’an. Mereka layak untuk didengarkan dan diikuti pendapatnya.¹⁷

G. Metode Penelitian

Beberapa prosedur atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengandalkan data-data dari kepustakaan, sehingga lebih populer dengan istilah penelitian kualitatif-deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis.¹⁸ Penelitian ini mengambil dari literatur berupa kitab tafsir, buku-buku, karya tulis ilmiah

¹⁷ Ibid., p. 49.

¹⁸ Muh. Asif dan Abdul Wadud Kasful Humam, *Buku Panduan Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* (Rembang, STAI Al-Anwar, 2020), 21.

dan data lainnya yang berkaitan dengan tafsir maqashidi dan konsep pembelaan diri sebagai objek kajiannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pembagian sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer (Pokok)

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan buku *Metode Tafsir Maqāṣidī: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an* yang merupakan terjemahan dari kitab karangan Washfi 'Asyur sendiri yaitu *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī al-Qur'ān al-Karīm*.

b. Sumber Data Sekunder (Penunjang).

Penelitian ini memakai sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku, kitab tafsir, kitab turats, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian), maupun artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian tentu harus mengumpulkan data-data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dari sebuah

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 91.

penelitian. Tanpa adanya teknik ini, maka sebuah penelitian akan sulit mendapatkan sebuah data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁰ Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka seperti al-Qur'an, hadis, kitab turats, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan data lain yang terkait dengan konsep pembelaan diri sebagai objek kajiannya. Data ini dianalisis menggunakan ayat-ayat pembelaan diri dengan perspektif tafsir *maqāṣidi* yang dikembangkan oleh Washfi 'Asyur. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sumber data primer yaitu al-Qur'an, kitab "*Nahwa al-Tafsir al-Maqāṣidi al-Qur'an al-Karim*," dan buku "*Metode Tafsir Maqāṣidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*". Selanjutnya, menetapkan kata kunci bidang bahasan, tema, atau masalah yang akan dikaji. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema pembelaan diri, dalam hal ini penulis menggunakan term kata *al-baghy* (aniaya), *al-i'tidā'* (melampaui batas), *intaṣara* (membela diri), *al-ẓulm* (zalim), *'āqaba* (membalas), dan *qātala* (memerangi) sebagai kata kunci pencarian.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan kategorinya, seperti: ayat Makkiyah dan Madaniyah.
- d. Melengkapi pembahasan dengan mengumpulkan keterangan tambahan dari sumber data sekunder, seperti hadis, tafsir, kitab turats, karya tulis

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

ilmiah, dan pendapat para pakar maqashid al-Qur'an yang berkaitan dengan pembelaan diri dan tafsir maqashidi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan lanjutan dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan secara sistematis sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi proses penulisan dengan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian serta untuk menemukan pesan moral yang relevan dengan permasalahan kontemporer. Setelah semua langkah pembahasan sebelumnya selesai dilakukan, penulis akan melakukan analisis sesuai dengan materi yang telah dibahas.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir maqashidi Washfi 'Asyur untuk mengungkap ragam maqashid khusus al-Qur'an terkait tema tertentu. Pendekatan ini mencakup tema dan topik spesifik untuk mengungkap *maqāsid* atau tujuan al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang pembelaan diri. Kemudian, dalam proses menganalisis langkah-langkahnya bisa digambarkan sebagai berikut:

- a. Penulis akan memaparkan penjelasan tentang pengertian pembelaan diri secara umum.
- e. Menyusun ayat-ayat pembelaan diri sesuai dengan kategori pembahasan serta menghubungkan kaitannya dengan ayat lain yang berkaitan.
- b. Mengkaji ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan konteks sejarah (*asbāb al-nuzūl*), kategori ayat Makkiyah dan Madaniyah, serta *munāsabah* (keterkaitan).

- c. Menganalisis ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi Washfi ‘Asyur untuk mengungkap *maqāsid al-Qur`ān* terkait masalah pembelaan diri, yaitu: *al-Naṣṣ al-Qur`ānī ‘alā al-Maqṣad* (metode tekstual), *al-Istiqrā`* (metode induktif), *al-Istinbāt* (metode konklusif), dan *Tajārūb ‘Ulamā` al-Qur`ān wa Juhūdihim* (metode eksperimen pakar al-Qur’an).
- d. Menyimpulkan hasil analisis konsep pembelaan diri dalam al-Qur’an perspektif tafsir maqashidi Washfi ‘Asyur.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah narasi tentang daftar isi yang akan dimuat dalam bagian awal, bagian inti (batang tubuh), maupun bagian akhir sebuah penelitian. Sistematika berisi rencana penelitian yang akan ditulis dengan disertai uraian singkat hal-hal yang akan dibahas maupun dianalisis. Fungsi sistematika pembahasan untuk menunjukkan adanya alur logis dari penulis dalam melakukan penulisan dan pembahasan penelitian. Dalam rangka membuat hasil penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka penulis akan membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi beberapa bab, antara lain:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian (berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data), dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang pengertian tafsir maqashidi, sejarah perkembangan tafsir maqashidi, biografi Washfi ‘Asyur, latar belakang pemikirannya dan metode tafsir maqashidinya.

Bab III, berisi tentang penjelasan seputar tema besar secara umum yang akan dibahas. Meliputi penjelasan ringkas seputar pembagian macam-macam jenis kejahatan, penjelasan pembelaan diri secara umum dan pembelaan diri korban dari kejahatan, serta ayat-ayat yang membahas tema atau topik tentang pembelaan diri.

Bab IV, berisi tentang hasil analisis mengenai konsep pembelaan diri dalam al-Qur’an sesuai dengan pendekatan *tafsir maqāsidī* perspektif Washfi ‘Asyur yang mana hal tersebut akan menjadi hasil dari penelitian ini.

Bab V, merupakan bab akhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait semua pembahasan yang ada.

